



**Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir**

issn 2354-6204 eissn 2549-4546

Tersedia online di: [journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik)

DOI: <http://dx.doi.org/10.1234/hermeneutik.v11i2.5564>

## **KONSEP KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (APLIKASI TAFSIR KONTEKSTUALIS QS. AL-BAQARAH: 256)**

**Najib Syaifullah**

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia*

*Najibalmanar@gmail.com*

### **Abstrak**

Artikel ini fokus terhadap kebebasan beragama dalam perspektif al-Qur'an. Islam melarang umatnya memaksa orang lain (non muslim) untuk masuk islam, manusia diberi kebebasan untuk masuk Islam atau tetap dalam kekafirannya, dengan segala akibatnya masing-masing, kebebasan beragama perspektif al-Qur'an bukanlah kebebasan yang mutlak, tetapi kebebasan yang mengandung konsekuensi hukum dan akan dipertanggung jawabkan dan diberi balasan sesuai dengan pilihan dan tindakannya, oleh karena disamping keistewaannya, akal dan hati manusia juga banyak mempunyai kelemahan dan keterbatasan maka untuk memilih jalan yang benar, manusia membutuhkan wahyu dan petunjuk Allah SWT, asas penerimaan Islam dan pelaksanaan ajaran-ajarannya adalah kehendak atau pilihan sendiri, keyakinan yang mantab dan sukarela, kebebasan beragama menurut Islam tidaklah menghalangi umat Islam untuk mengajak orang lain kepada petunjuk dan jalan Tuhan. hanya saja ajakan tersebut disampaikan dengan Hikmah, Mauidhoh Hasanah dan Mujadalah Ihsan, bukan dengan paksaan, tekanan atau kekuatan bersenjata, semua itu membuktikan bahwa Islam tidak ditegakkan dan disebarkan dengan pedang, kekerasan dan peperangan, karena Islam hanya membenarkan penggunaan kekuatan dan peperangan untuk melindungi diri dan membendung musuh atau bila terjadi pelanggaran hak-hak asasi umat Islam dan penghalangan pelaksanaan kewajiban-kewajiban mereka.

Kata Kunci: Kebebasan, beragama, Perspektif al-Qur'an

## Pendahuluan

Sikap toleran dalam kehidupan beragama akan dapat terwujud manakala ada kebebasan dalam masyarakat untuk memeluk agama sesuai keyakinannya masing-masing. Dalam konteks inilah al-Qur'an secara tegas melarang untuk melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk Islam. Hal ini ditegaskan oleh QS. Al-Baqarah: 256. Tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan beragama; Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam akidah agama Islam. Konsideran yang dijelaskan ayat tersebut adalah karena telah jelas jalan yang lurus, dan kebebasan beragama disini syarat akan komitmen dan konsekuensi atas keyakinannya masing-masing.

Firman Allah SWT:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ

اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka ia sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui” (QS. Al-Baqarah [2]: 256).*

Tafsir Mufradat:

1. Ikrah: bentuk masdar dari kata kerja transitif (fi'il muta'addi) akraha – yukrihu yang berarti memaksa (orang lain) untuk melakukan sesuatu perbuatan. Dengan demikian, kata Ikrah lebih tepat diartikan pemaksaan dari paksaan;
2. Al-Rusyid; jalan kebenaran, petunjuk, segala kebajikan, bentuk masdar dari kata rasyada – yarsyudu: mendapat petunjuk, lurus, baik dan cerdas.
3. Al-ghayy: jalan kesesatan, kebatilan, kekufuran, bujukan, tipu daya; bentuk masdar dari kata kerja ghawa – yaghwi: sesat, gagal, terbujuk;

4. At-taghut: akar katanya adalah tagha – yathghu – thaghwan – thughyanan: melampaui batas, aniaya. Di kalangan para mufassir terdapat berbagai penafsiran kata thaghut sebagai berikut:(Al-Qasimi, 1978, p. 325)
- a. Yang banyak berbuat aniaya dan melampaui batas;
  - b. Setan: Pendapat Umar bin Khatab;
  - c. Setan dalam wujud manusia: pendapat Mujahid;
  - d. Tukang tenung yang dirasuk setan: pendapat Jabir bin Abdullah;
  - e. Tukang sihir: pendapat Abul Aliyah;
  - f. Berhala: pendapat sebagian ‘Ulama’;
  - g. Segala yang disembah selain Allah: pendapat Malik bin Anas;
  - h. Tiap-tiap yang membuat manusia berbuat aniaya/ melampaui batas dan menyesatkan dari jalan kebenaran, baik berupa manusia, setan, berhala, taklid buta kepada pemimpin, atau mengikuti hawa nafsu. Menurut al-Razi yang jelas bahwa jika terjadi kesesatan lantaran berhubungan dengan semua itu, berarti semuanya menjadi penyebab kesesatan;
5. Al-‘urwah al-wutsqa: simpulan tali yang amat kuat. Asli kata al-‘urwah berarti tempat pegangan sesuatu; dan al-wutsqa adalah benuk muannats dari kata al-autsaq, artinya sesuatu (tali) yang sangat kuat dan kokoh. Adapun penafsiran para ulama’ terhadap istilah al-‘urwah al-wutsqa adalah sebagai berikut: (Ibnu Katsir, n.d., p. 488)
- a. Kalimat al-ikhlas pendapat Ibnu Abbas, Sa’id bin Jabir, dan adh-Dhahak;
  - b. Iman: pendapat Mujahid;
  - c. Tauhid dan Iman kepada qadar: pendapat Ibnu Abbas dalam salah satu riwayat;
  - d. Cinta dan benci karena Allah: pendapat Salim bin Abil Ja’d;
  - e. Abu Bakar dan Umar: hadis nabi riwayat Ibnu Asakir dari Abu Darda’;
  - f. Al-Qur’an: pendapat Anas bin Malik;
  - g. Islam: pendapat Abdullah bin Salam dan As-Sadi.

Qawa’id:

Kata Thaghut adalah bentuk mubalaghah dari masdar thughyanan –berwazan fa'alut semisal kata jabarut, dan huruf ta' di akhir kata adalah za'idah (tambahan). Aslinya adalah thaghayut, kemudian ya' bertukar tempat dengan ghain maka menjadi: thaighut, kemudian ya' diganti alif lantaran berharakat dan huruf sebelumnya (tha') difatkah, maka menjadi thaghut. Menurut al-Mubarrad, kata thaghut adalah bentuk jama', sedang menurut Abu 'Ali al-Farisi adalah bentuk mufrat (tunggal). Ulama' lain berpendapat bahwa kata tersebut bisa berfungsi mufrat, seperti pada QS, an-Nisa' [4]; 60 dan bisa juga berfungsi jama', seperti pada QS. Al-Baqarah; 258; dan bisa untuk mudzakar (laki-laki) dan muannats (perempuan); (Az-Zuhaili, 1991, p. 19)

Huruf al pada kata al-din berfungsi li al-'ahdi. Ada juga yang berpendapat sebagai badal dari mudhaf ilaih (lafadz Allah) yang tersimpan, sehingga bermakna din Allah (agama Allah). (Fakhrudin, 1994, p. 16)

#### Balaghah

1. Pada ayat tersebut terdapat dua pendapat tentang makna bentuk kalamnya, yakni:
  - (1). Nafi (tidak) bermakna nahi (jangan), dan (2) murni sebagai kalam khabar (kalimat berita);(Al-Qasimi, 1978, pp. 324–325)
    - a. Nafi bermakna nahi maksudnya adalah bahwa secara lahir kalimat tersebut termasuk kalimat khabar yang diawali dengan nafi, namun memiliki pengertian sebagai kalam insya' thalabi bentuk nahi (kalimat larangan). Dengan demikian, maknanya adalah: janganlah kamu memaksa seseorang untuk masuk agama Islam;
    - b. Murni sebagai kalam khabar maksudnya adalah baik secara lafdzi maupun maknawi tetap sebagai kalimat berita. Maknanya adalah: tidak ada paksaan bagi seseorang untuk masuk kedalam agama islam;
  2. Firman-Nya (berpegang pada buhul tali yang sangat kuat) adalah isti'arah tashrihiyyah, dimana orang yang berpegang pada agama Islam dimisalkan dengan orang yang berpegang pada ikatan tali yang amat kuat. Sedang yang tidak akan putus adalah tarsyih atau isti'arah murasysyahah.

#### *Tafsir Ayat secara Kontekstualis*

Kata (ingkar kepada thaghut) yang disebutkan mendahului (beriman kepada Allah) mengandung maksud bahwa seseorang itu selama tidak bisa menentang dan

menyingkiri setan serta tidak meninggalkan peribadatan kepada selain Allah maka ia tidak bisa beriman kepada Allah. Para ‘Ulama’ berkata at-takhalliyah muqaddam ‘ala at-tahalliyah: “mengosongkan atau membebaskan diri (dari segala macam thaghut) lebih didahulukan atas berhias diri dengan kebaikan dan kebenaran”, disadur dari kitab Al-Futuhat al-Ilahiyah:344. Dalam masalah akhlak, misalnya, seseorang tidak akan pernah bisa benar-benar berhias diri dengan akhlak mulia selama ia masih berlumur dengan akhlak tercela.

Terdapat beberapa riwayat tentang sebab turun ayat ini antara lain adalah sebagai berikut:(Az-Zuhaili, 1991, p. 20)

Pertama, kasus perempuan kaum anshar. Abu Daud, an-Nasa’I, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim, An-Nuhas, Ibnu Mandah, Ibnu Mazdawaih, dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata: “ada seorang perempuan dari kaum anshar yang hampir-hampir tidak ada seorang anaknya pun yang hidup. Maka ia berjanji pada dirinya sendiri jika ada seorang anaknya yang hidup, ia akan menjadikannya beragama yahudi. Kemudian tatkala dakwah Islam telah sampai kepada Bani Nadzir (lingkungan tempat anaknya hidup), anak tersebut termasuk diantara anak-anak yang tetap dalam agama mereka (yahudi). Maka para orang tua anshar yang anak-anaknya beragama yahudi berkata: kami tidak akan membiarkan anak-anak kami, maka turunlah ayat ini.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnul Mundzir meriwayatkan dari ‘asy-sya’bi bahwa ia berkata: “ada seorang perempuan anshar yang tidak seorang anaknya pun hidup. Maka ia bernadzar jika ada anaknya yang hidup maka akan ia jadikan bersama-sama dengan ahli kitab untuk menganut agama mereka (yahudi). Kemudian datangnya agama islam, sedang beberapa kelompok anak-anak anshar (termasuk dari anak perempuan tadi) tetap beragama yahudi. Maka para orang tua anshar berkata: “mereka saya jadikan sebagai penganut agama ahli kitab hanyalah karena ketika itu kami memandang bahwa agama mereka lebih utama dari agama kami (agama arab jahiliyah); dan sungguh sekarang Allah telah mendatangkan agama Islam. Oleh karena itu, mereka (anak-anak kami) kami paksa untuk masuk Islam.”Maka turunlah ayat ini.

Kedua, kasus persusuan anak-anak anshar. Sa’id bin Mansur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari mujahid bahwa ia berkata: sejumlah orang dari golongan anshar pernah dipersusukan di kaum Bani Quraidah sehingga mereka menganut agama kaum tersebut (yahudi). Ketika Islam

datang keluarga mereka hendak memaksa mereka untuk masuk Islam. Maka turunlah ayat ini.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari al-Hasan bahwa sejumlah anshar dulu dipersusukan di kaum Bani Nadzir. Ketika dakwah Islam telah sampai kepada Bani Nadzir, keluarga mereka mengendaki mereka menganut agama tersebut.

Ketiga, kasus seorang lelaki anshar. Ibnu Ishak dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki anshar dari Bani Salim bin Auf, bernama al-Husain. Ia mempunyai dua anak laki-laki yang beragama Nasrani, sedang ia sendiri beragama Islam. Kemudian ia mengadukan hal tersebut kepada Nabi Muhammad saw: “bolehkah saya memaksa mereka (agar masuk Islam), karena sesungguhnya mereka menolak kecuali beragama Nasrani?” maka turunlah ayat ini.

Dalam riwayat Abd bin Humaid dari Abdullah bin Ubaidah diceritakan bahwa kedua anak itu telah beragama Nasrani sebelum bi'tsah Nabi Muhammad saw. pada suatu saat keduanya datang ke Madinah bersama-sama dengan rombongan orang-orang seagamanya dengan membawa makanan (dagangan). Ketika keduanya bertemu dengan sang ayah, mereka terlibat dalam perdebatan tentang agama. Sang ayah berkata: “Demi Allah, saya tidak akan membiarkan (melepaskan) mereka sehingga mereka mau masuk agama Islam. “karena kedua anak itu tetap menolak untuk masuk Islam, maka mereka bertiga kemudian mengadu kepada Nabi Muhammad saw. Sang ayah berkata: “Hai Rasulullah, akankah darah dagingku masuk neraka sedang saya melihatnya?” Maka turunlah ayat ini.

Meskipun pelaku dalam kisah-kisah di atas berbeda-beda, namun memiliki kesamaan, yakni bahwa ayat tersebut turun untuk melarang orang Islam melakukan pemaksaan terhadap orang non-Islam untuk masuk Islam, meskipun orang tersebut masih keluarganya sendiri.

Ibnul Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sulaiman bin Musa bahwa ayat di atas telah di nasakh (dihapus) oleh firman Allah tentang jihad atau perang:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

*“Hai Nabi berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah Neraka Jahannam; dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya” (QS. At-Taubah [9]: 73)*

Menurut pendapat ini, semua umat wajib diajak untuk masuk ke dalam agama yang lurus, agama Islam. Jika salah seorang dari mereka menolak masuk Islam dan tidak tunduk padanya atau tidak mau membayar Jizyah, maka (harus) diperangi. (Ibnu Katsir, n.d., p. 487)

Penghapusan ayat tersebut di anggap dhaif (lemah) oleh Ibnu Arabi. Ia berpendapat bahwa ayat tersebut berperilaku umum dalam menegasikan pemaksaan kebatilan. Adapun memaksakan kebenaran adalah termasuk dari bagian agama, dan membunuh orang kafir dalam peperangan adalah membunuh atas dasar agama. Sedangkan Dr. Wahbah az-Zuhaili dengan tegas mengatakan bahwa teori nasakh itu gugur dan tidak benar, sebab ayat tersebut di turunkan pada tahun III atau IV H. sesudah disyariatkannya jihad dan pemberian izin berperang, di samping bertentangan dengan sebab turunnya, as-Sya’bi, Qatadah, Hasan Al-Bashri, dan Ad-Dhahak berkata: ayat ini tidak di nasakh, akan tetapi diturunkan secara khusus berkenaan dengan ahli kitab yang mana mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam jika mau memberikan Jizyah. Adapun mereka yang dipaksa adalah penyembah berhala di kalangan Arab yang mana tidak diterima dari mereka kecuali agama Islam dan kepada merekalah QS. At-Taubah: 73 tersebut diturunkan (Az-Zuhaili, 1991, p. 24). Ibnu Katsir menafsirkan QS. Al-Baqarah: 256 ini dengan makna larangan sebagai berikut:

لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيد الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً.

*“Janganlah kamu memaksa seseorang untuk masuk agama islam. Sesungguhnya islam itu sangat terang, nyata, dan jelas dalil-dalil dan bukti-buktinya, tidak butuh pada pemaksaan terhadap seseorang untuk menganutnya.*

*Orang yang diberi petunjuk islam, dilapangkan dadanya, dan diterangi mata hatinya oleh Allah, maka ia akan masuk islam atas dasar (dalil-dalil dan bukti-bukti) yang sangat jelas tersebut. Sedang orang yang dibutakan hatinya dan dikunci –mati pendengaran dan penglihatanya oleh Allah, maka tiada guna baginya masuk islam dengan dipaksa”(Ibnu Katsir, n.d., p. 487)*

Senada dengan itu, Dr. Wahbah az-Zuhaili menafsirkan sebagai berikut:

لا تكرهوا أحدًا على الدخول في الإسلام فإن دلائل صحته لا تحتاج بعدها إلى إكراه،  
ولأن الإيمان يقوم على الإقناع والحجة والبرهان فلا يفيد فيه الإلجاء والقسر  
والإلزام والإكراه.

*“Janganlah kamu memaksa seseorang untuk masuk islam. Sesungguhnya dalil-dalil kebenaran islam tidak butuh-sesudah adanya dalil-dalil itu-tidak butuh kepada pemaksaan. Dan karena sesungguhnya iman itu berdiri di atas penerimaan dengan sukarela, argumentasi dan bukti, maka tidak berguna adanya pemaksaan, kekerasan atau pengharusan dalam masalah iman tersebut.(Az-Zuhaili, 1991, p. 21)*

Ada pula Ulama’ yang memandang bahwa ayat tersebut murni sebagai pemberitaan dengan makna sebagai berikut:

أنه تعالى ما بنى أمر الإيمان على الاجتبار والقسر، وإنما بناه على التمكين والاختبار.

*“sesungguhnya Allah swt tidak membangun perkara iman atas dasar pemaksaan dan kekerasan, akan tetapi Dia membangunnya atas dasar kemantapan dan pilihan”(Al-Qasimi, 1978, p. 325)*

Ar-Razi mengemukakan tiga pendapat tentang penakwilan ayat tersebut, yaitu:

1. Pendapat Abu Muslim dan Al-Qaffal: Allah SWT tidak membangun urusan iman atas kemantapan dan pilihan. Pendapat ini lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran (ushul) kaum mu’tazilah;
2. Tiadanya paksaan hanya berlaku bagi ahli kitab dan majusi jika mereka mau membayar jizyah. Adapun orang kafir lainnya boleh dipaksa masuk islam, kecuali-



menurut sebagian fuqaha'-jika kemudian mereka masuk agama yahudi atau nasrani dan membayar jizyah. Fuqaha' lainnya berpendapat bahwa paksaan tersebut tetap diperbolehkan baik mereka kemudian masuk yahudi atau nasrani maupun tidak masuk, sebab ayat ini di khususkan untuk ahli kitab;

3. Orang yang masuk islam sesudah terjadinya peperangan, janganlah dikatakan bahwa ia masuk islam dengan terpaksa, karena jika ia merasa senang dan rela sesudah peperangan dan memandang ajaran islam benar, berarti ia tidak terpaksa. (Fakhrudin, 1994, pp. 16-17)

## Pembahasan

Pada prinsipnya, ayat tersebut mengandung beberapa kaidah fundamental, yakni:

### *Larangan Memaksa Seseorang Untuk Masuk Islam*

Menurut Dr. Wahbah az-Zuhaili, ayat ini (QS. Al-Baqarah [2]: 256) merupakan salah satu kaidah besar dalam islam dan rukun agung dalam politik dan manhaj islam, yakni islam tidak memperbolehkan adanya pemaksaan terhadap seseorang untuk masuk ke dalamnya dan tidak pula mengizinkan seseorang memaksa orang lain, meskipun pada keluarganya sendiri (Az-Zuhaili, 1991, p. 23). Ini memberikan pelajaran kepada umat islam bahwa pada dasarnya masalah petunjuk iman dan islam adalah urusan Allah SWT dengan orang yang bersangkutan dan orang lain tidak berhak memaksakan kehendaknya sekalipun yang hendak dipaksakannya itu adalah suatu kebenaran. Allah SWT berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

*“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? (QS Yunus: 99).*

Zaid bin Aslam meriwayatkan dari ayahnya bahwa Umar bin Khatab pernah menyuruh seorang perempuan lanjut usia yang beragama nasrani untuk masuk islam:

*“Masuklah islam, hai nenek? Maka akan selamatlah engkau. Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan (membawa agama) yang benar.”*

*Perempuan itu menjawab (untuk menyatakan penolakannya):” saya ini sudah sangat tua, dan kematian sudah dekat.” Umar berkata: “Ya Allah, saksikanlah”. Kemudian ia membaca: ”tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam).(Az-Zuhaili, 1991, p. 24)*

Dengan demikian, jelaslah bahwa islam melarang segala bentuk pemaksaan dan penekanan, lebih-lebih penyiksaan dan pembunuhan terhadap orang yang tidak mau masuk agama islam, sebagaimana (pemaksaan, penyiksaan, dan pembantaian) yang pernah dilakukan, misalnya oleh kaum nasrani. James Modison menjelaskan dalam A. Memorial and Remonstrance Against Religious Assesments: “Kucuran darah telah terjadi dalam dunia kuno, dengan usaha-usaha kekuasaan sekular yang sia-sia, untuk memadamkan perselisihan agama, dengan melarang semua perbedaan agama.” Thomas Jefferson menggemakan perasaan yang sama dalam Notes On Virginia: “apakah penyeragaman (agama) dapat dicapai? Berjuta-juta orang laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tak bersalah, sejak mengenal kekristenan, telah dibakar, dianiaya, didenda, dan dipenjarakan.”Namun hingga sekarang kita belum mencapai satu inci pun ke arah keseragaman itu.Apa akibat dari pemaksaan itu? Membuat separuh dunia menjadi bodoh dan setengahnya yang lain munafik.”(Litle, n.d., p. 24) Oleh karena itu, pada abad ke -18 Modison dan Jefferent merumuskan doktrin kebebasan agama dan nurani Amerika. Madison menulis dalam A Memorial....”.

Karena kita mempertahankan suatu kebenaran fundamental dan tak bisa di tolak,” bahwa agama atau kewajiban agama yang kita perlihatkan kepada Pencipta kita dan cara melaksanakannya dapat ditentukan hanya dengan penalaran dan keyakinan, tidak dengan kekuatan atau kekerasan”. Maka agama bagi setiap orang harus diserahkan pada keyakinan dan nurani setiap orang”.Dan hal itu merupakan hak bagi setiap orang untuk melaksanakannya sebagaimana keyakinan dan nurani itu memerintahkannya.Hak itu bersifat dasar dan merupakan hak yang tak bisa dirampas.(Litle, n.d., p. 22)

Inilah dasar ajaran tasamuh (toleransi) dalam islam, yang memungkinkan umat islam hidup berdampingan secara damai dengan umat beragama lain, bekerjasama dengan mereka dalam al-mashalih al-‘ammah (kepentingan-kepentingan umum atau duniawi) dan saling menghormati, tanpa adanya sikap saling menekan, memaksa, meneror apalagi saling membunuh. Dan tidak dapat diragukan lagi bahwa ini termasuk makna islam sebagai rahmatan lil’alamiin.

## Islam dan Kebebasan Beragama

Sayid Quthub menegaskan bahwa dengan ayat ini (QS. Al-Baqarah [2]:256), Islam mendeklarasikan sebuah pondasi agung yang mana di dalamnya Allah SWT memuliakan umat manusia serta menghormati kehendak, pikiran, dan perasaannya. Ini adalah kemerdekaan manusia yang paling asasi. (Quthub, n.d., p. 425)

Melalui al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw., Allah Yang Maha Kuasa telah menggariskan bagi umat manusia dua jalan yang akan dilaluinya yakni jalan yang lurus jurusan al-jannah (surga) dan jalan yang bengkok jurusan an-nar (neraka). Untuk menempuh masing – masing jalan, manusia telah diberi potensi dengan segala sarana, perangkat dan fasilitasnya, dan manusia diberi kebebasan untuk memilih jalannya masing-masing. Allah SWT berfirman:

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

*"Maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir" (QS. Al-Kahfi; 29).*

Allah SWT juga memerintahkan kepada Rasulullah Saw agar menunjukkan sikap beragama dan sekaligus memberikan kebebasan beribadah dan Bergama kepada orang-orang kafir, dengan firman-Nya:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا

عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)

*"1. Katakanlah: Hai orang-orang kafir, 2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, 3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, 4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah, 5. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, 6. Untukmulah agamamu dan untukulah. (QS.1-6).*

Muhammad Izzah Darwizah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa surat tersebut mengandung dasar Qur'ani yang agung sejak masa dini dalam gerakan dakwah. Yaitu menetapkan kebebasan beragama dan beribadah serta mengajak untuk menghormati kebebasan itu serta meminta orang-orang agar dalam menuju kebebasan tersebut dapat merasakannya dengan keinsafan dan keadilan di antara mereka. Hal itu karena masalah

tersebut adalah urusan perasaan, keyakinan, ketenangan hati dan jiwa, serta kelapangan dada, yang tidak boleh hanya karena terkena pengaruh atau mengikuti anggapan saja.

David Litle dkk., dalam *Human Rights and the conflict of cultures: Western and Islamic Perspectives on Religious liberty* berusaha menjelaskan tentang kebebasan beragama dalam Islam sebagai berikut:

*Islam, sebagaimana agama-agama dunia yang lain, mendasarkan perbedaan yang mendasar antara dua jenis-“jalan Allah”, di satu pihak, dan “jalan dunia”, di pihak lain. Tetapi, persoalan yang lebih sensitif adalah apakah jalan Allah, dia atas segala secara sistematis di pahami berkenaan dengan keyakinan tentang perbedaan manusia yang mutlak dari paksaan-paksaan dan alasan-alasan duniawi ini. Dengan kata lain, adalah hukum jiwa, kehidupan batin, yang berasal dari sudut pandang Islam benar-benar di bedakan dari hukum-hukum lahiriah, termasuk hukum sipil dan hukum kehidupan?*

*Jawabannya, menurut kami, membenarkan, suatu putusan yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi paling penting untuk memahami kebebasan agama dalam Islam. Hanya karena ada bukti yang kuat dalam Al-Qur'an bahwa keyakinan-keyakinan agama yang benar merupakan persoalan pribadi dan batin yang dalam, masalah dalam hati, maka ada dasar-dasar yang kuat terhadap beberapa penegasan yang benar-benar tak di duga-duga dalam Al Qur'an tentang toleransi dan pengadilan diri. Ada, pertama-tama, surat 109, “Orang-orang kafir” (al-kafirun).*

*Bahkan dengan jelas Al-Qur'an menyatakan, “tidak ada paksaan dalam agama” (2:256)- kata-kata yang mulai membuat seorang berfikir tentang penekanan yang diberikan oleh Thomas Aquinas, John Calvin, dan Ronger Williams tentang kesukarelaan keyakinan agama yang mutlak. Sebenarnya, Al-Qur'an menekankan tempat spiritual individu secara tegas antara manusia dan Allah. Orang lain, termasuk Nabi Muhammad Saw, tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah secara paksa keyakinan-keyakinan agama individu, tidak pula bertanggung jawab untuk mencoba. Kemungkinan penyerahan sejati atau pasrah kepada kehendak Allah, bersama-sama dengan penempatan yang tepat, rasa syukur, ketaatan, ketabahan dan lain-lain, harus datang dari hati, harus mencakup jenis komitmen dan persetujuan pribadi yang paling dalam dan paling dekat. Jika hal itu benar, maka paksaan dan campur tangan eksternal akan nampak menjadi lawan yang tepat terhadap keyakinan Islam. (Litle, n.d., pp. 28-30)*

Dari uraian dia atas di ketahui, bahwa kebebasan beragama dalam pandangan liberalisme adalah kebebasan dan pilihan yang mutlak. Artinya, membenarkan seorang untuk berganti dan berpindah-pindah agama dan bahkan tidak beragama sekalipun selama di kerjakan dengan sukarela berdasarkan kehendak dan pilihannya sendiri, tanpa--secara asasi-ada risiko dan akibat apapun. Sebagian masyarakat yang sinis dalam menanggapi dalam islam dengan melemparkan fitnah bahwa Nabi Muhammad saw. Tidak berpijak pada dasar *Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku* Kecuali ketika dalam keadaan lemah. Sedang tatkala telah kuat setelah berhijrah, ia mulai memerangi orang-orang kafir dan tidak mau menerima dari orang-orang musyrik kecuali beragama Islam dan dari Ahli Kitab kecuali tunduk dan membayar *jizah* dan hal itu berlangsung hingga akhir. Dan (ketika itu) dia (Nabi Muhammad) mengasihi kaum muslimin dengan harta rampasan menurut tafsir al Hadis halaman 188.

Dalam pandangan islam, manusia memang di beri kebebasan namun bukan kebebasan yang mengandung konsekuensi hukum yang nantinya akan dimintai pertanggung jawaban dengan akibat dan balasan sesuai dengan tindakan dan pilihannya. Dr. Muhammad imaroh dalam *ma'alim al-manhaj al-islami* mengatakan:”sebagaimana metode islam ini menafikan’ketentuan mutlak’ dengan mengakui hukum kausalitas, mengakui hubungan pasti yang seperti itu antara sebab dan akibat. Maka metode ini juga mangakui kebebasan dan pilihan manusia, akan tetapi juga tanpa ketentuan atau kemutlakan. Islam, dengan sikap pertengahan yang Universal, telah mengambil jalan yang adil dalam masalah’paksaan’ dan ‘pilihan’, sehingga tidak ada ‘paksaan mutlak’. Sebab jika demikian. Perintah Tuhan tidak ada gunanya, tidak perlu lagi ada hisab dan pemberian balasan, tidak ada lagi ada gunanya, tidak perlu lagi ada hisab dan pemberian balasan, tidak ada lagi perbedaan antara orang beriman dan orang kafir, antara orang yang melakukan kebajikan dan orang yang melakukan kejahatan. Juga tidak ada ‘pilihan mutlak’. Sebab jika demikian manusia tidak bakal jadi ‘khalifah’ karena kebebasan dalam berkehendak akan sama dengan kebebasan Maha Pelaksana; di samping kebebasan juga menjadi tidak dibatasi oleh cakrawala halal dan haram serta tujuan-tujuan syari’ah yang dijadikan Sang Maha Pencipta sebagai lingkup tugas kekhalifahan manusia.”(Imarah, n.d., p. 130 dan 135)

Islam, di samping memberikan kebebasan untuk memilih, juga menunjukkan jalan mana yang semestinya dipilih dan di lalui oleh ummat manusia, sebab Allah Maha Tahu terhadap kekurangan, kelemahan dan keterbatasan mereka, yang mana mereka

sering salah pilih jika tanpa petunjuk-Nya. Akal manusia di samping kecerdikannya, daya penemuannya yang mengagumkan, dan fungsinya sebagai syarat utama beban *taklif*-tidak jarang pula tertipu oleh fatamorgana dan hal-hal yang nisbi, tidak bisa menjangkau hal-hal yang di luar daya nalarnya, dan banyak yang terkontaminasi oleh kebodohan dan taklid buta. Hati manusia di samping daya rasa dan kepekaannya serta fungsinya sebagai sumber inspirasi dan ilham-tidak jarang pula tertutup oleh hawa nafsu, di buramkan oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi dan terbelenggu oleh berbagai khurafat dan takhayul. Oleh karena itulah manusia membutuhkan wahyu Ilahi untuk membimbing akal, hati, dan jiwanya.

Bila kita renungkan secara mendalam, kita dapatkan bahwa firman Allah, *tidak ada paksaan untuk (masuk) agama (Islam)*, mengandung ajaran agar manusia mau membuka lebar-lebar alam kesadarannya, membebaskan jiwanya dari segala bentuk tekanan dan paksaan, dan menjadi orang merdeka dalam memilih agama dan keyakinannya (akidahnya). Dengan kemerdekaan jiwanya ini, manusia akan lebih berpotensi untuk menjaga dan atau kembali pada fitrahnya, yakni fitrah tauhid; dan apabila tersesat maka jika suatu saat melihat kebenarannya, ia akan lebih mudah menerima kebenaran itu. Lebih dari itu, kemerdekaan hakiki bagi manusia itu apabila ia telah benar-benar menerima islam, sebab di antara misi pokok datangnya islam adalah untuk memerdekakan manusia dalam arti sebenarnya, sebagaimana firman Allah SWT (QS. Al-jinn:14).

Firman-Nya: *sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah* mengandung tuntutan agar manusia menggunakan akal dan hatinya untuk ber-*tafakkur* dan ber-*tadabbur* tentang mana jalan yang benar dan mana jalan salah serta dapat mengetahui dengan sejelas-jelasnya perbedaannya dua jalan tersebut, sehingga nantinya ia tidak salah dalam memilih jalannya. Ini akan lebih mudah dilakukan jika jiwanya telah merdeka.

Dan dengan firmannya: *karena itu barang siapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhl tali yang amat kuat yang tidak akan putus*, Allah memberikan jalan kebenarannya yang semestinya di pilih oleh manusia, yaitu iman dan islam serta menanggalkan dan meninggalkan segala bentuk thaghut. Ini akan lebih mudah dilakukan jika jiwanya telah merdeka dan benar-benar bisa membedakan jalan yang benar dengan jalan yang salah.

Jika kita perhatikan QS. Al-kahfi: 29 secara lengkap dan dua ayat berikutnya:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ  
بِهِمْ سُورَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ  
مُرْتَفَقًا (29) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا  
(30) أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ  
وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ  
وَحَسَنَتْ مُرْتَفَقًا (31)

*Dan katakanlah:” kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.”* Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejoloknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan di beri minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (29) sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal sholeh. Tentukanlah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan baik. (30). Mereka itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga ‘Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya; dalam surga itu mereka di hiasi dengan gelang mas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dari tempat istirahat yang indah. (31).

Jika yang kita baca dari ketiga ayat di atas hanya *maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia (beriman), dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir,* seolah-olah ayat ini memberikan kebebasan beragama secara mutlak. Namun perlu di perhatikan bahwa sebelumnya ada kalimat: *dan katakanlah: kebenarannya itu datangnya dari Tuhanmu,* yang mengandung maksud bahwa yang diridhoi oleh Allah Yang Maha Benar adalah kebenaran, sedang jika ia kafir, berarti ia memilih kezaliman. Ayat berikutnya menerangkan bahwa kebebasan memilih itu pun bukanya tanpa akibat,

melainkan kezaliman (kafir) maka balasannya adalah neraka dengan segala siksaannya; Sedangkan jika memilih kebenaran (beriman dan beramal sholeh), maka balasannya adalah surga 'Adn dengan segala kenikmatannya.

Jika pada ayat-ayat tersebut Allah masih mengajak manusia untuk merenungkan dan kemudian menentukan sendiri pilihannya maka secara tegas Ia memerintahkan supaya manusia mengikuti jalan-Nya dengan firman-Nya:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153)

*Dan bahwa (yang kami perhatikan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan(yang lain), karena jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari jalan-Nya (QS. Al-An'am: 153).*

### *Menerima dan Melaksanakan Islam dengan Sukarela*

Sayid Quthub menulis:

إن قضية العقيدة كما جاء بها هذا الدين قضية إقناع بعد والإدراك، وليست قضية إكراه وغضب وإجبار. ولقد جاء هذا الدين يخاطب الإدراك البشري بكل قواه وطاقته يخاطب العقل والمفكر والبداهة الناطقة يخاطب الوجدان المنفعل كما يخاطب الفطرة المستكنة، يخاطب الكيان البشري كله والإدراك البشري بكل جوانبه في غير قهر...

*“sesungguhnya urusan akidah dalam islam adalah urusan penerimaan dengan sukarela sesudah adanya bayan (penjelasan, dalil, bukti) dan idrak (penemuan, penalaran). Agama ini datang untuk berdialog dengan daya rasa dan nalar manusia dengan segala kekuatan dankemampuannya, berdialog dengan akal pikiran dan spontanitas daya komunikasi mereka, berdialog dengan perasaan dan fitrah mereka. (Dengan demikian) Islam berdialog dengan seluruh tabiat manusia serta semua aspek rasa dan nalarnya, tanpa adanya paksaan sedikitpun”.*

Secara radikal, Mohammed Arkoun dalam bukunya *Al-Fikr al-Islami, Naqad wa Ijtihad* mengembalikan kesukarelaan itu pada kata islam itu sendiri. (Quthub, n.d., p. 425) Islam merupakan tindakan sukarela sebagaimana tersirat dalam kata asalnya S-L-



M, “menjadi aman, terjaga, dan utuh”. Seseorang tidak dapat menjalankan Islam demi orang lain, dan karena itu, dalam Islam pemaksaan keyakinan tidak diperbolehkan.

Pandangan Arkoun tersebut sejalan dengan pandangan yang di kemukakan Izutsu, seorang ilmuwan ternama asal Jepang. Pada masa pra-Islam, kata Islam berarti “menyerahkan” atau “memasarkan” sesuatu yang sangat mulia. Dalam AL-Qur’an, pengertian itu ditransformasikan menjadi tindakan penyerahan diri sendiri. Dalam arti dasar, muslim (kata perilaku dari Islam, “seseorang yang menyerahkan dirinya”) adalah orang yang melakukan penyerahan diri dan komitmen wujudnya terhadap Tuhan dan Nabi-Nya secara sukarela. (Putro, n.d., p. 30)

Dengan demikian, penerimaan Islam dan pelaksanaan ajaran-ajarannya haruslah dilakukan secara sukarela (iqtina), berdasarkan pilihan/kehendak sendiri (ikhtiar) dan keyakinan yang mantab (tamkin/tamakkun), setelah adanya penjelasan, dalil, dan bukti (bayan), dan penalaran (idrak). Inilah modal dasar dan bekal utama bagi seorang muslim dalam upayanya untuk masuk Islam secara Kaffah.

### *Kebebasan Beragama dan Perintah Berdakwah*

Satu hal yang perlu diingat bahwa larangan memaksakan Islam kepada orang lain dan kebebasan seseorang muslim untuk melaksanakan perintah berdakwah dan menyebarkan Islam. Mengajak manusia ke jalan Allah SWT merupakan jihad yang dengan ini mulailah Islam tersebar ke seluruh penjuru bumi hingga sekarang. Rasulullah sendiri beserta para sahabatnya sangat aktif dan intensif dalam menyebarkan Islam berikutnya. Sejarah menjadi saksi bahwa di Nusantara Indonesia sendiri betapa gigihnya para dai, ulama, dan *auliya* (para wali) dalam *memasyarakatkan dan mendakwahkan Islam*.

Sungguh, menyebarkan Islam dan mengajak manusia secara bijaksana kepada petunjuk Allah adalah hal yang mestinya dilakukan oleh setiap muslim. Nabi Muhammad Saw. bersabda:

*“barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala semisal pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa berkurang sedikitpun dari pahala mereka; dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka akan di timpakan dosa kepadanya semisal dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa berkurang sedikitpun dari dosa-dosa mereka.” (Hadits Shahih riwayat Muslim).*

Hanya saja, dalam pelaksanaannya harus kembali pada kaidah pokok di atas, yakni tidak menggunakan kekerasan, paksaan, teror, intimidasi, atau bentuk-bentuk tekanan lainnya. Al-Qur'an mengajarkan kepada kita tentang tiga cara (metode) mengajak manusia kepada jalan Tuhan (islam) dengan firman-Nya:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ

بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan pelajaran yang baik; dan bantahlah mereka dengan yang terbaik (QS. an-Nahl: 125).*

Mengajak orang lain kepada jalan Tuhan (islam) haruslah dengan hikmah, yakni dengan perkataan yang tegas dan benar, materi-materi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, data—data yang sahih, langkah-langkah yang simpatik dan bijaksana, sistem dan metode yang tepat dan efektif, dan pendekatan yang persuasif serta keteladanan moral yang tinggi.

Jika ajakan itu di sampaikan dalam bentuk mau'izah maka haruslah dalam nasihat-nasihat atau pesan-pesan dan pelajaran-pelajaran yang baik, ucapan—ucapan yang mampu menyejukkan jiwa, menggugah, dan menumbuhkan kesadaran dan keinsafan, serta meningkatkan semangat dan gairah hidup untuk meraih kebaikan di dunia dan akhirat. Berdakwah dengan menggunakan cara yang islami dan hanya akan keharuman nilai islam itu sendiri.

Jika melakukan dakwah dengan cara mujaadalah maka haruslah dengan mujaadalah ahsan, yakni berdialog, berdiskusi, atau berbantah dengan argumen-argumen kuat yang didasarkan pada prinsip keilmuan dan keahlian, penguasaan, dan pengendalian diri dan emosi dengan sebaik-baiknya, bisa menghargai pendapat lawan bicara dan tidak memaksakan pendapat sedikit untuk di terima lawannya serta tidak melakukan cara-cara dan teknik-teknik untuk menjatuhkan atau mempermalukan lawannya itu. Yang lebih lanjut prinsipil dari semua itu adalah bagaimana orang muslim itu sendiri bisa menjadi dan memberikan suri tauladan dan contoh yang baik bagi orang lain. Dalam kenyataannya, tidak sedikit orang yang masuk islam justru lantaran menyaksikan pola kehidupan yang baik dari suatu masyarakat islam atau lantaran pancaran pribadi luhur dari seorang muslim. Dalam hal ini, Rasulullah Saw., para sahabatnya dan kaum

muslimin pada masanya adalah contoh terbaik dalam sepanjang sejarah umat islam. Dan ini sebenarnya juga termasuk dalam pengertian bi al-hikmah.

### *Larangan Memaksa dan Kewajiban Mendidik Anak*

Satu pertanyaan yang penting kita ajukan adalah: “jika kita dilarang memaksa anak kita sendiri untuk masuk islam sebagaimana kasus-kasus dalam sebab turun ayat di atas lalu bagaimana dengan ada dua perintah kepada orang tua muslim untuk mendidik putra-putrinya dengan pendidikan yang sebaik-baiknya (pendidikan islam)? Bolehkah orang tua membiarkan begitu saja anak memilih agama sesuai dengan selernya?”

Sepintas memang seakan-akan ada kontradiksi antara larangan dan perintah tersebut, namun sebenarnya tidaklah demikian. Jika kita kaji secara lebih mendalam, dalam kasus-kasus tersebut sang anak telah memeluk agama Yahudi atau Nasrani sebelum datangnya Islam dan itu sudah menjadi pilihan orang tuanya yang ketika itu (sebelum masuk islam) beranggapan bahwa agama tersebut lebih baik dari pada agama/kepercayaan masyarakat Arab Jahilliah. Dengan kata lain, orang tua mengarahkan dan memilih agama Yahudi atau Nasrasni bagi anaknya karena berkeyakinan bahwa agama tersebut adalah agama yang terbaik seketika itu. Hanya saja, dengan datangnya Islam, mereka sebagai orang tua yang baik dan bertanggung jawab ingin agar anak-anaknya mau ikut masuk agama Islam. Berhubung anak-anaknya tidak mau, mereka bermaksud menggunakan paksaan. Paksaan inilah yang kemudian dilarang oleh Islam dan mereka tidak dipersalahkan atas agama anak-anaknya itu karena hal itu terjadi sebelum datangnya islam yang di bawa oleh Rasulullah Saw. Di samping itu, sebab turun ayat tersebut mengisyaratkan bahwa anak-anak mereka itu sudah dewasa ketika Islam datang, dan sebagai orang dewasa mereka telah mempunyai tanggung jawaban penuh dalam masalah kehidupan beragama; seandainya mereka mau menerima Islam, biarlah atas dasar kemauan dan kesadarannya sendiri sebagaimana ketika orang tua mereka masuk Islam. Jika demikian halnya, maka wajib orang tua muslim yang anak-anaknya telah dalam berada dalam asuhannya sejak kecil mendidik mereka dengan ajaran Islam sejak usia dini. Orang tua muslim mempunyai kewajiban mempunyai kewajiban menjaga dan mengembangkan nantinya tidak terjadi penyimpangan dari fitrah tersebut. Dalam nantinya urusan sholat, misalnya, Islam memerintahkan agar orang tua menyuruh anak mengerjakannya pemukulan terhadap

anak selama tidak membahayakan umur sepuluh tahun ia belum mau mengerjakan sholat, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

*“suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat jika telah berumur sepuluh tahun. Pisahlah antara mereka (laki-laki dan perempuan) tempat tidurnya.”(HR.Abu Dawud).*

Dengan demikian, jelaslah bahwa sebelum anak menginjak usia dewasa orang tua berkewajiban memberikan pendidikan Islam kepadanya dengan sebaik-baiknya; dan jika membantah atau enggan mengerjakan kewajiban maka orang tua boleh menggunakan paksaan (dalam batas-batas kewajaran dan pemberian pendidikan). Jika telah di didik dengan sebaik-baiknya, kemudian setelah dewasa anak menyimpang dari ajaran Islam atau bahkan sampai beragama lain maka orang tua sudah lepas diri dari hal itu dan tidak dipersalahkan. Namun jika penyimpangan itu terjadi lantaran orang tua tidak menanamkan pendidikan Islam dengan baik atau bahkan tidak mempedulikannya sama sekali maka orang tua ikut bertanggung jawab dan berdosa. Dosa orang tua di sini bukanlah karena ia ikut menanggung dosa anaknya, namun karena kelalaiannya dalam mendidik anak. Namun meskipun anak telah dewasa, jika ia melakukan kemungkaran atau kekufuran, orang tua tetaplah berhak dan berkewajiban mengingatkannya dengan cara yang baik dan bijaksana bukan dengan kekerasan atau paksaan. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana agar orang tua berhasil dalam mendidik anak-anaknya menjadi insan mukmin dan muslim dengan cara yang baik, tanpa adanya unsur pemaksaankehendak.

### *Masalah Penggunaan Pedang dan Kekuatan*

Semua yang di kemukakan di atas menunjukkan dan membuktikan bahwa Islam bukanlah ditegakkan dengan pedang melalui peperangan sebagaimana yang sering dituduhkan oleh musuh-musuh Islam. Tuduhan itu sama sekali tidak berdasar. Sebelum berhijrah (ke Madinah) kaum muslimin memang tidak mampu menghadapi atau memaksa kaum kafir Makkah; dan setelah mereka menjadi kuat di Madinah mereka tidak memaksa seseorang pun untuk masuk islam. Sungguh QS. Al-Baqarah: 256 di atas di turunkan pada saat kaum muslimin dalam keadaan kuat dan jaya. Umat Islam tidak berperang kecuali untuk menolak dan mempertahankan diri dari penyerang, mengupayakan kemerdekaan beragama dan mencegah kesewenang-

wenangan pemimpin zalim yang menekan hak kaum muslimin untuk berdakwah (mengajak) ke jalan Allah dan menyebarluaskan Islam ke penjuru-penjuru.

Pendapat senada di kemukakan oleh David Little dkk, sebagai berikut:

*Lalu bagaimana kita menjelaskan ayat-ayat yang begitu terang dalam Al-Qur'an tentang penggunaan kekuatan terhadap para penyembah berhala dan orang-orang kafir? Penelitian seksama terhadap konteks ketika ayat-ayat tersebut menyatakan bahwa satu-satu penggunaan yang dibolehkan adalah mempertahankan diri. Yaitu jika non-muslim memulai penggunaan kekuatan untuk bermaksud-maksud penaklukan militer atau penghinaan agama, atau dalam melanggar perjanjian yang sungguh-sungguh, maka dan hanya saat itu, jelas reaksi hanya saat itu, jelas reaksi penggunaan kekerasan bisa dibenarkan. Dengan kata lain, jika diskripsi ini akurat, maka perbedaan dan keselarasan yang kita singgung pada permulaan antara "moralitas" dan "agama" betul-betul berperan disini. Singkatnya, tindakan pembalasan dengan kekuatan yang agresif, "secara moral" dibenarkan oleh kondisi-kondisi yang diyakini untuk melindungi umat manusia, tanpa peduli identitas atau afiliasi agama.*

Jadi ilustrasi yang benar adalah bahwa Nabi Muhammad Saw memegang al-Qur'an di tangan kanannya dan pedang di tangan kirinya bukan sebaliknya seperti yang di ilustrasikan oleh musuh-musuh islam.

## Simpulan

Berdasarkan semua uraian di atas, dapat diambil ideal moral atau spirit al-Qur'annya, sebagai berikut:

Islam melarang umatnya memaksa orang lain (non muslim) untuk masuk islam, manusia diberi kebebasan untuk masuk Islam atau tetap dalam kekafirannya, dengan segala akibatnya masing-masing, kebebasan beragama menurut Islam bukanlah kebebasan yang mutlak, tetapi kebebasan yang mengandung konsekuensi hukum dan akan dipertanggung jawabkan dan diberi balasan sesuai dengan pilihan dan tindakannya. Oleh karena disamping keistimewaannya, akal dan hati manusia juga banyak mempunyai kelemahan dan keterbatasan maka untuk memilih jalan yang benar, manusia membutuhkan wahyu dan petunjuk Allah SWT. Asas penerimaan Islam dan pelaksanaan ajaran-ajarannya adalah kehendak atau pilihan sendiri, keyakinan yang mantab dan sukarela, kebebasan beragama menurut Islam tidaklah menghalangi umat

Islam untuk mengajak orang lain kepada petunjuk dan jalan Tuhan. hanya saja ajakan tersebut disampaikan dengan Hikmah, Mauidhoh Hasanah dan Mujadalah Ihsan, bukan dengan paksaan, tekanan atau kekuatan bersenjata, semua itu membuktikan bahwa Islam tidak ditegakkan dan disebar dengan pedang, kekerasan dan peperangan, karena Islam hanya membenarkan penggunaan kekuatan dan peperangan untuk melindungi diri dan membendung musuh atau bila terjadi pelanggaran hak-hak asasi umat Islam dan penghalangan pelaksanaan kewajiban-kewajiban mereka.

### Referensi

- Al-Qasimi, M. J. (1978). *Mahasin al-Takwil (Tafsir al-Qasimi)* (Cet. II). Beirut: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (1991). *Al-Tafsir al-Munir fi al-“Aqidah wa asy-Syari”ah wa al-Manhaj* (Cet. I). Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir.
- Fakhruddin, M. ar-R. (1994). *Al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib (Tafsir Fakhr ar-Razi)* (17 Jilid). Dar al-Fikr.
- Ibnu Katsir, al-‘Allamah. T. (n.d.). *Tafsir Ibnu Katsir* (4 Jilid). Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi.
- Imarah, M. (n.d.). *karakteristik Metode Islam Saifullah Kamalie* (penerj.).
- Litle, D. dkk. (n.d.). *Kebebasan Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia*.
- Putro, S. (n.d.). *Mohammad Arkoun tentang Islam Modernitas*.
- Quthub, S. (n.d.). *Fi Zhilal al-Qur’an*.